



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Brawijaya No. 25 99616 09713336960

dpmpstp.merauke.go.id

Pemerintah Kab. Merauke / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Lingkungan

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan di atas Meterai 6000
2. Permohonan persetujuan Izin Lingkungan
3. Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. Izin Lingkungan yang belum berlaku efektif
5. Akta Pendirian Perusahaan
6. Izin Lokasi
7. Rekomendasi AMDAL/UKL/UPL/SPPLH/DPLH dari Dinas Lingkungan Hidup
8. Fotocopy KTP
9. Fotocopy sertifikat Tanah/Bukti kepemilikan Tanah dari Pejabat berwenang (surat skur tanah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan
2. menunggu proses pemeriksaan bekas persyaratan dan proses penetapan SK/Izin
3. Pengambilan Surat Izin Lingkungan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

sejak diterimanya dokumen/berkas secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Brawijaya No. 25 99616 09713336960

dpmptsp.merauke.go.id

Pemerintah Kab. Merauke / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Informasi;
2. Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan Jl. Brawijaya No. 25 Merauke Papua;
3. E-mail : BMD-Merauke@yahoo.co.id; Tlp/Fax :(0971)3336960;
4. Kotak Pengaduan/Saran;
5. Media Surat;
6. Website : merauke.hostingiix.net

b. Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduandengan tahapan sebagai berikut :

1. Cek administrasi;
 2. Cek Lapangan;
 3. Koordinasi internal/eksternal;
 4. Koodinasi instansi terkait.
- c. Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan;
- d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.

Produk Pelayanan

1. Izin Lingkungan Kab. Merauke

Pengaduan Layanan